

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK
PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DKI JAKARTA
TAHUN 2018-2022**

Lisapna Laia¹, ade Irawan², Elda Sagitarius³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pertiwi Bekasi
E-mail: lisapnalaja@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pertiwi Bekasi
E-mail: ade.irawan@pertiwi.ac.id

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pertiwi Bekasi
E-mail: Elda.sagitarius@pertiwi.ac.id

Abstract

Abst Regional Tax Law no. 34 of 2000 states that taxes are mandatory contributions to society by individuals or legal entities that are not balanced by direct consideration, can be imposed based on applicable laws and regulations, and are used to finance the administration of regional government. This research aims to determine the relationship between the effects of taxes motorized vehicles with parking tax on local revenue (PAD) in DKI Jakarta 2018-2022. The research design used to compile this research is a quantitative research design that describes the relationship between the variables studied and analyzes them by testing hypotheses. Based on the discussion above, it can be concluded that motor vehicle tax revenue and central parking tax fill the regional treasury of DKI Jakarta. Sustainability and increased efficiency in the use of these resources can have a positive impact on development and public services in the future. As time goes by, continuous monitoring of policies and community responses becomes key in maintaining the sustainability and balance of this PAD revenue system.

Keywords : Tax, Vehicle, Parking.

1. PENDAHULUAN

Di era perekonomian daerah saat ini, daerah harus mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerahnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemandirian yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat daerah, mendanai kebutuhan anggaran daerah, dan melaksanakan pembangunan daerah. Padahal, pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah. Pemberdayaan atau yang lebih dikenal dengan desentralisasi merupakan salah satu bentuk otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah kekuasaan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri, menurut undang-undang dan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Pemerintah daerah memiliki otonomi penuh, praktis, dan bertanggung jawab serta berdaya untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat. Praktek otonomi daerah ditandai dengan kecenderungan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan

Pendapatan asli daerah merupakan faktor terpenting dalam daftar sumber pendapatan daerah. Hampir semua kebutuhan daerah dipenuhi dari pendapatan daerah sendiri. Ada juga beberapa faktor yang mendukung adanya pendapatan daerah:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Undang-Undang Perpajakan Daerah No. 34 Tahun 2000 menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada masyarakat oleh orang pribadi atau badan hukum yang tidak seimbang dengan pertimbangan langsung, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditetapkan untuk digunakan sebagai dan pembangunan daerah. Peran pajak bagi pemerintah daerah adalah sebagai aliran pendapatan dan alat regulasi yang membantu mendanai segala kebutuhan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Oleh karena itu, pajak daerah diharapkan dapat menutup sebagian dari pengeluaran daerah.

Pajak daerah ini justru dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah membiayai pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Pajak Kabupaten/kota. Ini terdiri dari pajak daerah, yaitu pajak kendaraan, bea angkutan kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan dan pajak tembakau. Pajak prefektur/kota termasuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak iklan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak taman, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak tanah dan bangunan daerah dan perkotaan termasuk namun tidak terbatas ke. , Ini adalah biaya untuk memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

Masing-masing pajak ini berperan dalam daftar penerimaan pajak. Peran ini mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pajak jalan raya dan pajak parkir merupakan salah satu penerimaan pajak tertinggi di wilayah DKI Jakarta. Tabel berikut menunjukkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor daerah di DKI Jakarta seperti terlihat pada Tabel 1.1

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Bermotor dan Pajak Parkir Daerah di DKI Jakarta dari Tahun 2020 samapai 2022

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Parkir
2020	7.879.223.484.468	410.374.390.584
2021	8.532.903.649.938	305.030.187.543
2022	9.404.927.298.262	337.501.071.363

(Sumber : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta)

Dari tahun 2020 hingga 2022, terjadi kenaikan pajak kendaraan bermotor. Hal ini membuktikan bahwa pajak jalan dan retribusi parkir memiliki peran dan potensi penerimaan pajak.

DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Parkir memegang peranan penting dalam penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan jumlah pengguna mobil yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat maka semakin banyak pula masyarakat yang harus membayar pajak mobil. Dan semakin meningkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan roda dua dan roda empat, semakin banyak pula pabrik-pabrik yang memproduksi dan memproduksi kendaraan roda dua dan roda empat, dan setiap kendaraan listrik

memiliki jenis dan keunggulan yang berbeda-beda, sehingga meningkatkan keinginan konsumen untuk membeli. . meningkatkan. Atau daya beli. Karena banyak orang membeli atau mengganti sendiri sepeda motor dan mobil, banyak juga orang yang membeli dan menjual sepeda motor dan mobil. Oleh karena itu, warga wajib membayar biaya parkir.

Berdasarkan fenomena empiris yang telah disebutkan diatas, peningkatan penerimaan pajak kendaraan berarti peningkatan pemeliharaan pendapatan asli daerah. Pajak ini merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah daerah kelas satu atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak mobil dan biaya transfer mobil adalah pajak daerah, dan dampaknya sangat besar, menjadikannya sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, peneliti ingin mendalami sejauh mana pendapatan asli daerah menurut jenis pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta 2020-2022”

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Achmad Sani Alhusain dkk (2018:19) mendefinisikan pendapatan asli daerah adalah: “penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari sumber daya yang dimiliki daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah guna mendukung keberlangsungan kegiatan operasional suatu daerah.

Menurut Ismanthono (dalam Mbembe, 2018:18) Pendapatan Asli Daerah merupakan keuangan daerah yang berasal dari potensi daerah sendiri dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dinas daerah, dan lain-lain usaha yang sah. Sementara menurut Halim (dalam Mbembe, 2018:18) menyatakan semua penerimaan daerah yang berasal sumber ekonomi asli daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pengertian “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Oleh karena itu, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Menurut Siti Resmi (2011:7) dalam buku “Teori dan Kasus Perpajakan”. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pada daerah tingkat pertama (pajak provinsi) maupun daerah tingkat kedua (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya masing-masing.

1. Pajak Provinsi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam hal penerimaan pajak daerah.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 : “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas pemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. dengan peralatan teknis berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber tenaga tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat berat dan alat-alat besar.” Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan raya dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber tenaga tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat. dan peralatan besar lainnya yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan motor serta tidak terpasang secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Sedangkan menurut Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. “Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih dan trailernya yang digunakan di semua jenis jalan raya dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat gerak besar Pajak Parkir

Pengertian Parkir

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak parkir harus dibayar untuk pemeliharaan tempat parkir luar ruangan otoritas jalan, baik yang dibayarkan sehubungan dengan usaha pokok maupun sebagai usaha, dan lokasi penitipan kendaraan bermotor. Parkir diartikan sebagai kendaraan yang tidak bergerak dan bersifat sementara.

Parkir berfungsi sebagai penitipan atau penyimpanan kendaraan tidak bergerak yang bersifat sementara. Biaya Parkir untuk layanan parkir jalan umum adalah layanan yang menyediakan

tempat parkir di ujung jalan umum sebagaimana ditentukan oleh pemerintah kota, dan retribusi untuk tempat parkir khusus adalah layanan yang menyediakan tempat parkir seperti yang ditentukan oleh kota., dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh instansi pemerintah Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMD) dan swasta (Yani, 2008). Oleh karena itu, pajak parkir adalah pembayaran atas jasa parkir yang disediakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan daerah.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019:76), pengertian desain penelitian adalah desain penelitian adalah seperti peta jalan penelitian yang akurat dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Atas dasar itu disimpulkan bahwa penelitian sebaiknya merancang rencana penelitian dan struktur pengumpulan data agar pertanyaan penelitian dapat terjawab.

Rancangan penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah rancangan penelitian kuantitatif yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti dan menganalisisnya dengan pengujian hipotesis. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak kendaraan (X1) dan penerimaan parkir (X2). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan awal DKI Jakarta (Y).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian ini variabel Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis diterima yang artinya Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Margaretha Anggraini, dkk (2015) yang menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor menyebabkan kenaikan pada pendapatan asli daerah. Pertumbuhan pesat jumlah kendaraan bermotor yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan ternyata diikuti juga dengan pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan setiap tahun pemilik motor wajib membayar PKB sehingga PKB tersebut.

Penerimaan PKB tersebut merupakan penghasilan dari pajak daerah yang ikut serta mempengaruhi PAD sehingga dapat disimpulkan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di provinsi Sumatera Selatan maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan semakin berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor memiliki dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besaran tarif pajak kendaraan, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, efisiensi dalam pengumpulan pajak, dan penggunaan pendapatan pajak kendaraan bermotor adalah faktor-faktor utama yang memengaruhi pengaruhnya.

Pertama, tarif pajak kendaraan bermotor yang lebih tinggi akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD, tetapi perlu memperhatikan tingkat tarif yang dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah akan memengaruhi pendapatan dari pajak ini, di mana pertumbuhan jumlah kendaraan bisa membawa peningkatan pendapatan. Ketiga, pengumpulan pajak yang efisien dan akurat diperlukan agar pendapatan pajak kendaraan bermotor dioptimalkan. Terakhir, bagaimana pendapatan pajak ini digunakan oleh pemerintah daerah dapat memengaruhi dampaknya pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Semua faktor ini perlu diperhatikan secara cermat dalam analisis pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap PAD dalam konteks pemerintahan daerah.

Pengaruh Pajak Parkir Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak parkir adalah komponen lain yang memiliki dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengaruhnya terhadap PAD bisa dilihat dari beberapa aspek kunci. Pertama, besaran tarif pajak parkir memiliki pengaruh langsung terhadap kontribusi pada PAD. Kenaikan tarif pajak parkir dapat berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, tetapi harus seimbang agar tidak memberatkan masyarakat dan pengguna parkir. Kedua, pengaturan zona parkir dan kebijakan penegakan hukum juga memainkan peran penting dalam efektivitas pengumpulan pajak parkir.

Peningkatan efisiensi dalam pengumpulan pajak parkir dapat berdampak positif pada PAD. Selain itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara meningkatkan pendapatan dari pajak parkir dan memberikan fasilitas parkir yang memadai kepada masyarakat dan pengunjung. Semua aspek ini perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memahami pengaruh pajak parkir terhadap PAD dan memastikan bahwa kebijakan pajak parkir mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penerimaan pajak parkir di DKI Jakarta dari tahun 2019 – 2022 pada dasarnya hampir mencapai target pada tiap tahun nya. Akan tetapi dimulai dari tahun 2020 kontribusi pajak parkir masih jauh dibawah kata optimal dikarenakan adanya covid 19 pada tahun itu. Pada kenyataannya kontribusi pajak parkir terhadap PAD mengalami fluktuatif karena PAD tidak hanya berasal dari pajak parkir, sehingga ada beberapa sumber lain yang mempengaruhinya. Walaupun pada kenyataannya penerimaan pajak parkir hampir tiap tahunnya mencapai target yang telah ditetapkan namun itu menjamin penerimaan pajak parkir dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan asli daerah Kota Jakarta. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD

yang tinggi disebabkan karena masih banyaknya lahan parkir khusus yang memberikan pemasukan dari segi penerimaan pajak parkir. Pada saat ini Kota Jakarta sudah pesat dalam segi pembangunan seharusnya ini menjadi peluang bagi DPKAD Kota Jakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Pajak Pakir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengaruh pajak kendaraan bermotor dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta selama periode 2019 hingga 2022 merupakan isu penting dalam konteks keuangan pemerintah daerah. Selama periode tersebut, terdapat beberapa aspek yang memengaruhi pengaruh kedua jenis pajak ini terhadap PAD DKI Jakarta. Pertama, pajak kendaraan bermotor memiliki peran signifikan dalam kontribusi PAD DKI Jakarta. Besaran tarif pajak kendaraan bermotor yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor di wilayah ini telah menjadi sumber pendapatan yang cukup besar. Peningkatan tarif pajak kendaraan bermotor selama periode 2019-2022 dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan PAD, terutama jika diimbangi dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah ini.

Kedua, pajak parkir juga menjadi faktor penting dalam penentuan PAD DKI Jakarta. Kebijakan tarif parkir dan pengaturan zona parkir memiliki dampak signifikan pada pendapatan yang diperoleh dari pajak parkir. Selama periode tersebut, kebijakan peningkatan tarif parkir di beberapa daerah kota DKI Jakarta, khususnya di wilayah pusat bisnis dan perdagangan, telah berpotensi meningkatkan pendapatan dari pajak parkir. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan tarif parkir harus seimbang agar tidak memberatkan masyarakat dan pengunjung serta mempertimbangkan dampaknya pada mobilitas perkotaan.

Selain itu, faktor-faktor seperti efisiensi dalam pengumpulan pajak kendaraan bermotor dan pajak parkir, serta penggunaan pendapatan pajak tersebut, juga merupakan aspek penting yang

perlu dievaluasi selama periode tersebut. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses pengumpulan pajak berjalan efisien dan akurat untuk memaksimalkan pendapatan. Penggunaan pendapatan dari kedua jenis pajak ini juga harus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Perluasan basis pajak dapat dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik dengan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi atau hal yang dapat menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor dan impor. Selain perluasan pajak dalam peraturan daerah ini juga terdapat perluasan terhadap beberapa objek pajak.

Dalam undang-undang No. 29 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah hanya diberikan wewenang untuk menetapkan tarif pajak dalam batasan maksimum yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Untuk menghindari perang tarif antar daerah maka objek pajak yang mudah bergerak seperti kendaraan bermotor dalam peraturan ini ditetapkan tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan diubah

dari representative menjadi preventative. Setiap peraturan daerah tentang pajak sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah setelah disosialisasikan dan dilaksanakan. Terhadap daerah pelanggar kebijakan dibidang pajak daerah yang menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka akan mendapatkan sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran semakin besar, Karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya. Sejalan dengan tidak memberi kewenangan kepala daerah untuk menetapkan pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada saatnya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. KESIMPULAN

Dalam rentang waktu 2018-2022, terlihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak parkir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta. Peningkatan penerimaan dari kedua sumber pajak ini secara positif mempengaruhi kemampuan keuangan daerah. Pajak kendaraan bermotor, yang mencakup berbagai jenis kendaraan, memberikan kontribusi yang konsisten terhadap PAD, mencerminkan mobilitas masyarakat yang tinggi dan pertumbuhan kendaraan di wilayah tersebut.

Pengaruh pajak parkir juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya urbanisasi dan mobilitas penduduk, pajak parkir menjadi sumber pendapatan yang relevan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di DKI Jakarta. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kebijakan dan tarif pajak parkir untuk meningkatkan penerimaan PAD.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa terdapat potensi perubahan perilaku atau opini masyarakat terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor dan parkir. Oleh karena itu, perlunya strategi komunikasi dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana pajak untuk mempertahankan dukungan masyarakat.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak parkir sentral dalam mengisi kas daerah DKI Jakarta. Keberlanjutan dan peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ini dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan pelayanan publik di masa mendatang. Seiring berjalannya waktu, pemantauan terus menerus terhadap kebijakan

dan respon masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan sistem penerimaan PAD ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani P.J, 2002, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta. Djajadiningrat S.J, 2003, Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta. Halim, Abdul. 2004, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Rahmat. (2012).Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kertabudi, Djamu. 2007, Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah. Soreang Kab. Bandung.
- Muqodim. 1999. Perpajakan edisi 2 (revisi), UII Press dan EKONISIA, Yogyakarta. Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
- Peraturan Daerah Provinsi Ibukota DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- Peraturan Daerah Provinsi Ibukota DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2010, Pajak Pakir
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta. Siahaan, Marihot .P, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Divisi. Buku Perguruan Tinggi PT.Raja Grafindo Persada
- Sunjoyo, Setiawan Rony, dkk. (2012).Aplikasi SPSS untuk Smart Riset. Penerbit:Alfabet.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Wahyudi,Rahmad.(2012). Peranan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun.
- Zulkifli. (2010). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotordan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D. Alfabeta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah RI Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Dya Air. Diakses dari <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/In/2015/pp121-2015bt.pdf>.

- Priyastama, R. (2017). Pengolahan Data dan Analisis Data SPSS. Bantul: PT Anak Hebat Indonesia.
- Rompis, N. E., Ilat, V., & Wangker, A. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Jurnal Berkala Ilmiah Efisien, Vol. 15, No. 2015, Hal : 51-62. Robbins, C. S.P, & Judge. (2007). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Ruslinda Agustina, R. A. (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8, No.1 , Hal : 83-98.
- Siahaan, M. P. (Jakarta). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2015: Rajawali.